

POLA PENYELESAIAN KONFLIK BATAS WILAYAH ANTAR DESA PASCA PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP(PTSL) TAHUN 2019 DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Oleh :

Moh Fauzi Rahman¹⁾, Zainal Asikin²⁾, Sahnan³⁾

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami implementasi Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 tahun 2010 dan Permendagri Nomor 27 Tahun 2006, Isu hukum yang muncul dalam penelitian ini meliputi Faktor konflik batas desa, kemudian pola dan upaya Pemda serta Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan tujuan mengetahui Pola Penyelesaian Konflik batas desa, penerapan aturan dalam rangka menyelesaikan konflik batas desa menggunakan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah, pendekatan sosiologis dan pendekatan kasus. Teknik Pengumpulan bahan hukum dengan cara mengkombinasikan antara bahan hukum kepustakaan dengan kajian di lapangan berupa observasi dan wawancara serta mengkaitkannya dengan kasus-kasus yang ada, kemudian dilakukan pengolahan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, Pola Penyelesaian Konflik batas desa dengan menggunakan: pendekatan persuasif dengan cara mengadakan penyuluhan, Memberdayakan Pemuda dan pendekatan represif Musyawarah dan Mediasi.

Kata Kunci : Rekonstruksi, Pola Penyelesaian, Mediasi

1. PENDAHULUAN

Konflik perbatasan wilayah merupakan hal yang sering terjadi di beberapa kabupaten maupun kota, hal inilah yang merupakan salah satu masalah penting yang luput dari perhatian pemerintah, sehingga berbagai perselisihan muncul antar kalangan masyarakat maupun elit politik yang ada di perbatasan lebih di sebabkan oleh faktor pemicu adanya sengketa tapal batas yang pada umumnya belum juga tuntas di karenakan masalah penyelesaian garis batas, persepsi masyarakat maupun elit politik yang berbeda-beda dan juga konflik tapal batas biasanya sangat rentan terjadi apabila daerah yang diperebutkan memiliki potensi sumberdaya alam dan ekonomi yang sangat memadai.

Di dalam setiap Undang Undang Pembentukan Daerah Otonomi--baik provinsi maupun kabupaten/kota belum didukung dengan batas daerah secara pasti di lapangan yang dilengkapi dengan titik koordinat. Hal ini sering menimbulkan konflik batas antar-daerah. Apalagi, jika daerah perbatasan yang diperebutkan mengandung sumber daya alam. Keputusan pemerintah dan DPR untuk mengeluarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang disusul dengan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dengan Daerah tentu saja memberikan kebahagiaan tertentu bagi pemerintah daerah karena dengan berlakunya Undang Undang tersebut, batas wilayah menjadi sangat berarti, khususnya jika wilayah tersebut kaya akan sumber daya alam.

Berbagai implikasi kemudian muncul karena implementasi UU yang tersebut, satu diantaranya yaitu bahwa daerah menjadi memandang sangat penting perlunya penegasan batas daerah. Salah satu sebabnya adalah karena daerah menjadi memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayahnya. Daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengeksplorasi dan mengeksplorasi sumber daya di daerahnya. Kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada menjadi penentu bagi daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Oleh karena itu daerah-daerah menjadi terdorong untuk mengetahui secara pasti sampai sejauh mana wilayah kewenangannya, terutama yang memiliki potensi sumber daya yang mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, pemberlakuan kedua UU tersebut juga mengundang masalah baru. Terutama, berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan pemerintah daerah terhadap wilayahnya. Kini sejangkal tanah dalam daerah perbatasan menjadi amat berarti dan bisa menjadi sumber konflik karena ketidakjelasan batas wilayah.

Kekaburan batas daerah tersebut mungkin juga dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih luas lagi dari sekedar potensi konflik antar daerah karena potensi strategis dan ekonomis suatu bagian wilayah, seperti dampak pada kehidupan sosial dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan bahkan mungkin juga menimbulkan dampak politis khususnya di daerah daerah perbatasan.

Dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, penetapan batas desa ini sangat penting, karena menurut Pasal 2 Permendagri tersebut, Memberikan rasa aman, tertib dan terkoori serta sebagai pola dasar kepastian hukumnya didalam penetapan dan penegasan batas desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 beserta lampirannya, pengaturan tentang batas desa dan penetapannya sudah diatur dengan sangat rinci yakni : pada pasal 2 (dua) Penetapan dan penegasan Batas desa untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa di wilayah darat dan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan Batas desa secara tertib dan terkoori, Pasal 3 (tiga) Penetapan batas desa diwujudkan melalui tahapan penelitian dokumen, penentuan peta dasar yang dipakai, dan deliniasi garis batas secara kartometrik di atas peta dasar.

Pasal 6 ayat 1 dari permen tersebut juga mengatur tentang pembentukan tim penetapan dan penegasan batas wilayah/desa yang mana prosedur pelaksanaannya diatur secara rinci dalam pasal 7 sebagai berikut menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas desa; melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta; merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa; melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas desa; melaksanakan sosialisasi Penetapan dan Penegasan Batas desa;

Dalam masalah yang penulis angkat ini permasalahan terjadi karena adanya kesenjangan penerapan hukum yang sebenarnya (*Dass sein; laws in books*) dengan apa yang terjadi dalam kehidupan nyata (*Dass sollen; laws in action*). Pada kenyataannya menentukan titik-titik batas fisik dengan mengacu pada undang-undang pembentukan daerah itu sendiri sering menimbulkan permasalahan antara daerah-daerah yang bersangkutan karena masing-masing pihak tidak dengan mudah untuk sepakat begitu saja mengenai letak titik-titik batas fisik yang ditentukan. Salah satu sampel pada Pasca program pendaftaran tanah sistimatis lengkap (PTSL) tahun 2019 masih saja terjadi Konflik perselisihan batas wilayah desa yang bertepatan di Kecamatan Sikur, Menurut data dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur pada Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan bahwa berdasarkan hasil penanganan sengketa dapat diketahui bahwa akhir-akhir ini semakin banyak muncul konflik batas desa, baik konflik desa Adat maupun batas desa Pemerintah.

Menurut Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur salah satu contoh, terdapat dua desa yang terbelit kasus batas desa pemerintah yang ada di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur yakni Desa Darmasari dan

Desa Semaya. Salah satu masalah belum dicapainya kesepakatan mengenai titik titik batas antara kedua daerah ini terutama menyangkut bagian wilayah yang mungkin dianggap memiliki nilai strategis oleh kedua belah pihak. Persoalan yang terjadi bukan sekedar persoalan teknis mengaplikasikan batas yuridis dari undang-undang pembentukan daerah ke bentuk fisik lapangan, namun tentunya lebih kompleks dari hal tersebut sehingga kesepakatan antara kedua pihak belum dapat tercapai hingga sekarang. Dalam hal ini persoalan penegasan batas daerah menjadi sebuah konflik kelembagaan yang berkepanjangan antara Desa Semaya dengan Desa Darmasari.

Melihat kenyataan tersebut, menjadi menarik untuk diteliti secara mendalam dan kritis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Konflik batas desa tersebut. Seperti diuraikan di atas, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penetapan batas desa sudah sangat jelas dan rinci. Jadi untuk sementara tampak bahwa tidak ada permasalahan pada faktor hukumnya. Timbul pertanyaan: faktor-faktor apa sesungguhnya yang mempengaruhi terjadinya sengketa batas desa Di samping penting untuk diteliti faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya sengketa batas desa, hal lain yang juga relevan diteliti adalah model penyelesaian sengketa batas desa di dalam kenyataannya (empirik).

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris , dengan pendekatan yuridis sosialogis. Pendekatan ini di latarbelakangi oleh pemikiran bahwa hukum tidak terlepas dari kehidupan masyarakat berupa nilai dan sikap/prilaku yang dilakukan (hukum tidak bebas nilai) sehingga dalam pandangan ilmu pengetahuan hukum empiris. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan di catat pertama kali dari informan maupun responden. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa dokumen-dokumen resmi, tulisan-tulisan maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan objek penelitian. Wawancara selain dilakukan secara individual juga dilakukan secara kelompok (fokus group interview), maksud penggunaan metode tersebut, untuk mengingatkan kembali peristiwa-pristiwa yang dialami oleh warga masyarakat berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Disamping itu wawancara juga dilakukan secara terus terang, dan dalam suasana keterbukaan tentang maksud dan tujuan wawancara, melalui pembinaan hubungan yang akrab (Rapport) dengan warga masyarakat melalui hidup bersama dalam komunitas.

Guna menghemat biaya, waktu dan tenaga maka dalam penelitian ini menggunakan metode *Purposive* sampling dengan kriteria: tokoh

agama, tokoh masyarakat, tokoh adat di lokasi penelitian, warga yang menguasai dan memiliki tanah lahan pertanian yang berada di Wilayah Darmasari dusun loang sorok utara. Kemudian instansi pemerintah yang dijadikan narasumber di antaranya adalah: Aparat Desa, Aparat Pemerintah Kecamatan Sikur, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur. Tahap analisis dan interpretasi data menempati posisi yang cukup menentukan dalam penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitik yaitu setelah data yang diperoleh melalui teknik wawancara dan pengamatan langsung, kemudian disusun dan dikategorisasi atau dipilah-pilah dan selanjutnya diinterpretasi dan dianalisa. Selain itu peneliti juga menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan penjelasan dan penafsiran menurut keadaan yang diteliti. Analisis data dilakukan dalam suatu proses, yakni pelaksanaannya sudah mulai dikerjakan sejak pengumpulan data dilakukan secara intensif sampai setelah selesai pengumpulan data. Proses analisis ini dilakukan hampir secara bersamaan dengan interpretasi data yang dikerjakan dengan secepatnya tanpa harus menunggu banyaknya data terkumpul.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pola Penyelesaian Konflik Batas

Desa Semaya merupakan Desa Induk dari Desa Darmasari hasil pemecahan yang di huni oleh penduduk secara turun temurun, dari satu generasi ke generasi berikutnya sejak ratusan tahun yang lalu pada Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur. Wilayah pemukiman penduduk terletak 10 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Lombok Timur, penduduknya dapat dikategorikan heterogen yang dulunya dapat dikatakan desa terpencil yang berada pada wilayah kecamatan sikur, namun seiring berjalannya waktu Desa Semaya telah mampu menjadi Desa yang lebih bermutu baik dari segi Sumber Daya Alamnya maupun dari segi Sumber Daya Manusianya sehingga jumlah penduduknya padat dan sangat memungkinkan untuk di lakukan pemekaran.

Berdasarkan program Bupati Lombok Timur tentang pemekaran Daerah Kabupaten menjadi dua yaitu Kabupaten Lombok Timur Kabupaten Lombok Selatan (KLS), maka sebagai salah satu persyaratannya adalah memekarkan Desa-Desa yang jumlah penduduknya terpadat untuk di lakukan pemekaran, salah satunya Desa Semaya yang akan dipecah menjadi dua Desa yaitu Desa Semaya dan Desa Darmasari yang menjadi syarat mencukupi standar jumlah desa dalam sebuah pemekaran Kabupaten. Desa Semaya adalah salah satu Desa Induk dari hasil Pemekaran Desa yang telah di resmikan pada tanggal 15 November 2010 sebagai Desa Persiapan Pemekaran Oleh Bapak Bupati Lombok Timur dan pada Bulan Juni 2011 sudah menjadi Desa Definitif, hal ini

dikarenakan Pembangunan Kantor Desa Darmasari yang menjadi syarat Definitif sudah mencapai 90% Tuntas.

Desa Semaya dengan luas wilayah 732,2 Ha dan jumlah penduduk 5.011 jiwa 1,543 KK yang terdiri dari Tiga Kekadusan yaitu Kekadusan Semaya Barat, Kekadusan Semaya Timur, Kekadusan Langer Barat. Sedangkan Desa Darmasari Hasil Pemekaran Tiga Kekadusan, antara lain :Desa Darmasari terdiri dari 3 Dusun Kekadusan Langer Timur, Kekadusan Loang Sorok Selatan, Kekadusan Loang Sorok Utara.

Karakter Penduduk atau Sifat penduduk pada umumnya taat menjalankan ajaran agama Islam, karena seluruh penduduk mayoritas agama Islam .Penduduk Desa Semaya masih mempunyai kebudayaan murni ,sebab kebudayaan tersebut sudah berlaku secara turun temurun dan belum bisa di pengaruhi oleh kebudayaan kota ,apalagi kebudayaan asing . Secara garis besarnya penduduk Desa Semaya mempunyai sifat sebagai berikut Komunikatif, Sifat tolong menolong masih hidup,hal ini dapat dilihat apabila ada tetangga atau masyarakat yang mendapat musubah sakit atau kematian, Mempunyai sifat gotong royong yang tinggi, Sangat mengandalkan hasil pertanian, Tidak terkurung oleh adat istiadat semuanya mengacu kepada ajaran agama, Masih lebih ,memilih damai dari pada sengketa ,hal ini dapat dilihat tidak pernah terjadi bentrok fisik, Dalam musyawarah,tokoh agama,tokoh masyarakat bersama pemerintah selalu saling tukar pendapat dan keputusan diselesaikan secara demokratis, Cepat menerima perubahan (inovatif) terhadap hal hal yang mendatangkan manfaat, Agak longgar dalam pergaulan muda mudi dalam batas batas kesucilaan yang wajar, Status kekuasaan kaum bapak dan kaum ibu tidak jauh beda, Dalam pembagian warisan sesuai ketentuan agama (Hukum Faraid).

Desa Darmasari termasuk salah satu pecahan dari Desa Suradadi Timur yang ketiga setelah Desa Montong Baan dan Semaya yang di huni oleh penduduk secara turun temurun, dari satu generasi ke generasi berikutnya sejak ratusan tahun yang lalu. Wilayah pemukiman penduduk terletak 15 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Lombok Timur, penduduknya dapat dikategorikan heterogen yang dulunya dapat dikatakan desa terpencil yang berada pada wilayah kecamatan sikur, namun seiring berjalannya waktu Desa Darmasari telah mampu menjadi Desa yang lebih bermutu baik dari segi Sumber Daya Alamnya maupun dari segi Sumber Daya Manusianya.

Berdasarkan program Bupati Lombok Timur tentang pemekaran Daerah Kabupaten menjadi dua yaitu Kabupaten Lombok Timur Kabupaten Lombok Selatan (KLS), maka sebagai salah satu persyaratannya adalah memekarkan Desa-Desa yang sudah ada untuk bisa mencukupi standar jumlah desa dalam sebuah pemekaran

Kabupaten. Desa Darma Sari adalah salah satu bagian dari Pemekaran Desa tersebut yang telah di resmikan pada tanggal 15 November 2010 sebagai Desa Persiapan Oleh Bapak Bupati Lombok Timur dan pada Bulan Juni 2011 sudah menjadi Desa Definitif, hal ini dikarenakan Pembangunan Kantor Desa sudah mencapai 90% Tuntas. Desa Darmasari berasal dari Desa Semaya dengan luas wilayah 635,2 Ha dan jumlah penduduk 5.966 jiwa yang terdiri dari Enam Kepadusan yaitu Kepadusan Langer Timur, Kepadusan Loang Sorok Selatan, Kepadusan Loang Sorok Utara, Kepadusan Langer Barat, Kepadusan Semaya Barat, Kepadusan Semaya Timur

Setelah terjadi Pemekaran masing masing Desa mempunyai Tiga Kepadusan, antara lain Desa Darmasari terdiri dari 3 Dusun Kepadusan Langer Timur, Kepadusan Loang Sorok Selatan, Kepadusan Loang Sorok Utara. Luas wilayah Desa Darmasari saat ini menjadi 326 Ha dengan jumlah penduduk 4.877 jiwa terdiri dari 1.508 Kepala Keluarga (KK) Kepadatan Penduduk 210 Jiwa / Km²;

Secara teoritis dan yuridis, pola penyelesaian sengketa batas wilayah dapat dilakukan melalui dua metode, yakni; Metode non hukum melalui negosiasi dan mediasi atau bisa disebut dengan metode penyelesaian sengketa secara administratif, dan metode hukum melalui sarana peradilan. Di dalam praktiknya metode penyelesaian sengketa batas daerah sering digunakan dengan metode administrative melalui fasilitas kepala daerah dan Kementerian dalam Negeri sesuai dengan jengjang kasus sengketa perbatasan yang terjadi.

b. Penyelesaian Sengketa Non Hukum

Penyelesaian sengketa batas daerah melalui metode non hukum, dilakukan dengan metode Negosiasi dan Mediasi. Penyelesaian sengketa batas daerah melalui metode ini bersifat administratif yang dilakukan di dalam lingkungan pemerintahan sendiri. Jika terjadi sengketa perbatasan daerah otonom di dalam satu provinsi maka penyelesaiannya difasilitasi oleh gubernur (Pasal 370 ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014), namun dalam praktiknya gubernur tidak memiliki kewenangan untuk menentukan status daerah yang disengketakan karena kewenangan tersebut berada di tangan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan posisi gubernur hanyalah sebagai fasilitator untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antar daerah otonom, maka dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri maka bersifat final (Pasal 370 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Lebih lanjut dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah dinyatakan jika terjadi sengketa batas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi, maka penyelesaiannya di mediasi oleh gubernur.

Sebaliknya jika terjadi sengketa wilayah batas daerah dengan provinsi lain, maka melakukan mediasi oleh Menteri Dalam Negeri, dan saat ini dasar kewenangan gubernur dalam penyelesaian sengketa batas daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012.

Adapun beberapa strategi atau Pola Dalam Penyelesaian Konflik batas desa hasil Penelitian yaitu :

c. Pola Masyarakat untuk menyelesaikan konflik batas desa

Dalam analisis mengenai pendekatan yang digunakan oleh masing-masing desa dan keberhasilan dari setiap pendekatan ditinjau dari siapa yang berperan dalam proses penyelesaian konflik, tingkat keterwakilan, bagaimana proses di tingkat desa sendiri dan bagaimana interaksi antar desa untuk mengatasi permasalahan mereka antara lain:

1) Pelaku

Selama proses negosiasi baik di tingkat desa maupun antardesa secara umum, tokoh-tokoh masyarakat yang melakukan peran utama. Di tingkat desa pada umumnya diadakan musyawarah diterima oleh seluruh masyarakat. Banyaknya orang yang hadir dalam musyawarah tidak selalu berarti banyak orang yang memberi pendapat atau pandangan. Akan tetapi masyarakat secara lebih luas dapat mengetahui negosiasi yang akan dilakukan dengan desa tetangganya. Pada saat perundingan antara dua desa dilakukan biasanya masing-masing desa mengutus beberapa tokoh masyarakat untuk mewakili desa. Jumlah wakil bervariasi dari hanya satu (kepala desa) sampai sekitar lima atau enam orang. Penentuan tempat berunding sering mempengaruhi banyaknya wakil yang dapat hadir, karena wakil dari tuan rumah tidak membutuhkan biaya untuk hadir. Dua contoh yang cukup menonjol adalah perundingan yang terjadi di Desa Semaya dan Desa Darmasari. di mana peserta dari Semaya sebanyak 10 orang yang di hadir oleh Aparat Desa 2 orang, Masyarakat 3 orang, Tokoh Masyarakat 3 orang dan Ulama 2 orang sedangkan dari Desa Darmasari 5 orang yang di hadir oleh Aparat desa 3 orang, Masyarakat 2 orang. Dalam setiap tahap perundingan kehadiran atau persetujuan dari tokoh-tokoh kunci (orang-orang yang berpengaruh besar di dalam desa bahkan di antardesa) sangat berpengaruh. Misalnya, di Semaya hasil musyawarah desa tidak digunakan karena tidak sesuai dengan pendapat Kepala Desa. Contoh lain adalah Desa Darmasari di mana masyarakat tidak berani mengambil keputusan tanpa kehadiran Tokoh Masyarakat. Desa di mana tokoh masyarakat sangat berpengaruh.

2) Perwakilan dari golongan masyarakat

Di Kecamatan Sikur banyak terdapat desa atau lokasi yang penduduknya terdiri dari beberapa Adat dan Budaya. Karena itu perlu dipertimbangkan apakah semua kelompok di dalam desa dilibatkan dalam proses perundingan. Dari

pengalaman di lapangan dapat disimpulkan bahwa pemerataan keterlibatan dalam urusan desa lebih ditentukan oleh kepemimpinan tokoh masyarakat daripada faktor adat. Secara umum sering dinilai bahwa masyarakat Semaya dan Darmasari kurang mendapat kesempatan untuk ikut dalam urusan desa apabila mereka tinggal di desa yang terdiri dari beberapa kelompok adat.

3) Proses Perundingan Tingkat Desa

Dalam perundingan tentang batas dan pemanfaatan sumber daya alam, langkah-langkah yang mempengaruhi selanjutnya adalah proses perundingan di tingkat desa. Beberapa aspek yang menonjol selama pengamatan di lapangan adalah:

- a) Ada keterbukaan tentang prosesnya di dalam desa
- b) Ada kekuatan atau kekompakan masyarakat
- c) Ada atau tidak adanya persiapan di dalam desa sebelum melakukan negosiasi dengan pihak lain
- d) Ada pembahasan alternatif penyelesaian

Berdasarkan pengamatan di lapangan disimpulkan bahwa, di Dua Desa tersebut, proses persiapan negosiasi dan pemetaan batas cukup transparan. Prosesnya dianggap transparan apabila pada saat penjelasan di tingkat desa dan pada saat perundingan di dalam desa sebagian besar keluarga terwakili. Unsur keterbukaan informasi akan berpengaruh pada penerimaan hasil negosiasi tentang batas atau pemanfaatan sumber daya alam nantinya. Apabila kesepakatan hanya diambil oleh satu atau beberapa tokoh masyarakat, kemungkinan besar hasilnya akan dipertanyakan atau tidak diterima oleh masyarakat banyak.

Persatuan yang kuat di dalam desa akan mendukung cepat tercapainya kesepakatan di tingkat desa dan membuat posisi tawar wakil masyarakat dari desa tersebut lebih kuat, misalnya di Desa Semaya. Sedangkan kalau tidak ada kesatuan di dalam masyarakat konflik internal bisa saja terjadi sehingga akhirnya tidak kesepakatan tidak dicapai atau kesepakatan itu dicapai tetapi tidak menguntungkan. Di desa yang kurang kompak, sering ada isu yang muncul. Pada saat wakil dari Desa Semaya berunding dengan wakil dari Desa Darmasari. Desa Darmasari tidak memiliki satu visi sehingga pada saat pengukuran batas di lapangan kesepakatan tertulis itu digugat lagi oleh sebagian wakil dari Semaya karena menurutnya kesepakatan itu kurang adil.

Satu hal yang cukup menarik adalah bahwa hanya desa yang mengadakan persiapan sebelum mengadakan musyawarah dengan desa lain. Di antara dua desa tersebut yang mengadakan pertemuan persiapan untuk membicarakan alternatif letak batas yang bisa ditawarkan kepada desa tetangga, yaitu di Desa Semaya.

a. Pola Penyelesaian Konflik Batas Desa oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur

Untuk menangani dan penyelesaian sebuah sengketa/konflik pertanahan di republik ini

diperlukan kerangka kerja yang tepat dan efektif. Ada tiga bagian yang sangat urgen sebelum menangani konflik pertanahan yang perlu kita kaji secara mendalam yaitu **pengkajian konflik**, **penanganan konflik**, dan **penyelesaian konflik pertanahan**. Tujuan dari pengkajian, penangan, dan penyelesaian masalah konflik pertanahan untuk memberikan kepastian hukum akan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dinegeri yang penuh dengan sumber daya alam ini.

1) Pengkajian Konflik.

Ada dua teori konflik yaitu teori fungsionalisme structural dan teori pendekatan konflik. Pertama, Teori fungsional structural yang menyatakan bahwa masyarakat pada dasarnya terintegrasi diatas dasar 'kata sepakat' para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu. Teori ini memiliki daya untuk mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan di antara para anggota masyarakat. Masyarakat harus dipandang sebagai suatu system dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu terhadap yang lain. Karena itu, hubungan saling mempengaruhi di antara bagian-bagian tersebut bersifat ganda dan timbale balik. Dalam teori ini dikatakan bahwa sekalipun integrasi social tidak pernah dapat dicapai dengan sempurna, namun secara fundamental system social selalu cenderung bergerak kearah ekuilibrium yang bersifat dinamis artinya keadaan yang tidak mempunyai keseimbangan menjadi kekuatan-kekuatan yang mantap karena adanya keseimbangan) sehingga integrasi social dapat menanggapi perubahan-perubahan yang datang dari luar dengan kecenderungan memelihara agar perubahan-perubahan yang terjadi dalam system sebagai akibatnya hanya akan mencapai derajat yang minimal. Perubahan social terjadi karena tiga hal kemungkinan, yaitu penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang datang dari luar, pertumbuhan melalui proses diferensiasi structural dan fungsional, serta penemuan-penemuan baru dari anggota. Kedua, Pendekatan Teori Konflik yang beranggapan tentang beberapa hal berikut ini yaitu setiap masyarakat senantiasa berubah dan perubahan itu tidak pernah berakhir karena perubahan social merupakan gejala yang inheren pada setiap masyarakat; setiap masyarakat mengandung konflik di dalam dirinya karena konflik merupakan gejala inheren pada setiap masyarakat; setiap unsure dalam masyarakat member kontribusi terjadinya disintegrasi dan perubahan-perubahan social; dan setiap masyarakat terintegrasi atas penguasaan dan dominasi sejumlah orang terhadap sejumlah orang yang lain. Dengan kata lain, konflik berasal dari faktor-faktor yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Ia timbul dari realitas akan adanya unsur-unsur yang saling bertentangan dalam setiap masyarakat. Dan pertentangan secara intern terjadi karena pembagian otoritas yang dilakukan secara tidak merata. Karena itu, ada pola pemisahan antara masyarakat yang

memiliki otoritas dan yang tidak memiliki otoritas dalam suatu masyarakat. Mereka yang memiliki otoritas cenderung mengukuhkan status quo mereka, sedangkan yang tidak memiliki otoritas akan berusaha untuk merubah status quo mereka. Dalam kaitan dengan konflik pertanahan, teori tentang konflik di atas sangat relevan, karena masalah pertanahan merupakan salah satu masalah pertanahan yang sangat kuat menjadi pusat perhatian seluruh masyarakat republic ini seperti konflik pertanahan di Mesuji. Dalam proses pengkajian konflik pertanahan, tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui factor penyebab terjadinya konflik; selain itu melalui proses ini juga, kita dapat memperoleh gambaran untuk menyelesaikan konflik pertanahan tersebut. Untuk melakukan pengkajian, yang pertama dilakukan adalah meneliti dan menganalisis data konflik yang sedang terjadi. Berdasarkan data hasil analisis tersebut, pokok persoalan dalam konflik tersebut dapat dipetakan. Hasil peta konflik tersebut tentu saja memudahkan kita untuk mencari format yang tepat dalam tahap penyelesaiannya nanti. Proses pengkajian ini adalah hasil telaahan secara hukum terhadap konflik pertanahan yang berdasarkan data yuridis, data fisik dan atau data pendukung lainnya. Hasil telaahan tersebut selanjutnya dikaji penerapan hukumnya untuk menghasilkan rekomendasi penanganan konflik pertanahan.

2) Penangan Konflik.

Konflik ada di masyarakat dan senantiasa melekat dalam diri setiap masyarakat. Oleh karena itu, dimana ada masyarakat maka akan ada potensi munculnya konflik, sedangkan yang dapat dilakukan manusia hanyalah mengatur dan mengendalikan konflik agar tidak terjadi dalam berbagai kekuatan yang akhirnya terakumulasi dalam bentuk kekerasan. Hal ini terjadi dikarenakan penyelesaian konflik pertanahan hanya menggunakan pendekatan paradigma hukum. Agar tidak terjadi konflik pertanahan, langkah pencegahan yang harus dilakukan adalah:

- a) Penertiban administrasi pertanahan yang berkaitan dengan sumber konflik;
- b) Tindakan proaktif untuk mencegah dan menangani potensi konflik;
- c) Penyuluhan hukum dan atau sosialisasi program pertanahan;
- d) Pembinaan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
- e) Pemetaan tanah-tanah yang rawan konflik, baik tanah milik Negara, milik pengusaha, maupun milik masyarakat hukum adat.

3) Penyelesaian Konflik.

Tahapan yang harus dilewati dalam menyelesaikan konflik pertanahan adalah :

- a) Mengenali pihak-pihak yang berkonflik;
- b) Mengenali Objek konflik;
- c) Menemukan atau mengetahui kemauan dari subjek;

- d) Menemukan pokok permasalahan konflik yang bersangkutan;
- e) Mencari aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang terkait;
- f) Menemukan alternative institusi penyelesaian konflik yang akan digunakan;
- g) Menemukan alternative institusi penyelesaian konflik yang akan digunakan;
- h) Serta mengambil keputusan yang tepat dan diterima para pihak;

Mekanisme penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik

Pertanahan lazimnya diselenggarakan sebagai berikut:

- a) Pengaduan, dalam pengaduan berisi hal-hal dan peristiwa yang menggambarkan bahwa pemohon/pengadu adalah pihak-pihak yang berhak atas tanah yang disengketakan atau konflik dengan dilampiri buktibukti serta mohon penyelesaian dengan disertai harapan agar terhadap tanah tersebut dapat dicegah mutasinya/pengalihannya sehingga tidak merugikan pemohon.
- b) penelitian berupa pengumpulan data atau administrasi maupun hasil penelitian fisik dilapangan mengenai penguasaannya. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan sementara bahwa apakah pengaduan tersebut beralasan atau tidak untuk diproses lebih lanjut.
- c) Pencegahan mutasi/pengalihan, tujuannya adalah untuk menghentikan sementara waktu segala bentuk perubahan terhadap tanah yang disengketakan atau tanah konflik.
- d) musyawarah untuk mempertemukan kedua belah pihak untuk mengklarifikasi data yang ada pada masing-masing pihak dalam rangka mengupayakan perdamaian.
- e) penyelesaian melalui pengadilan, jika melalui musyawarah tidak mendatangkan hasil maka sengketa atau konflik tersebut harus diselesaikan oleh instansi yang berwenang yaitu pengadilan.

d. Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Secara Hukum.

Penyelesaian sengketa wilayah batas daerah secara hukum, dilakukan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara, berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, diketahui bahwa terdapat sebanyak 729 segmen batas wilayah daerah yang belum selesai dibenahi. Secara prosedur persoalan sengketa segmen batas wilayah yang terjadi antara kabupaten/kota harus ditangani pemerintah provinsi dan jika masalah batas wilayah antar provinsi diselesaikan oleh pemerintah pusat. Kalaupun tidak ada kepastian, maka dapat diselesaikan di lembaga peradilan sehingga putusan dari lembaga peradilan dapat memberikan kepastian hukum.

a. Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Melalui Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan cabang kekuasaan negara yang melaksanakan kekuasaan yudikatif. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi”. Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, maka oleh Undang-Undang, Mahkamah Agung (MA) diberikan beberapa fungsi, yaitu, fungsi mengadili di tingkat kasasi, fungsi menguji setiap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang sesuai dengan ketentuan Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945.

Dalam kaitan dengan penyelesaian sengketa perbatasan antar daerah terkait erat dengan fungsi MA dalam menguji setiap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Fungsi MA dalam menguji setiap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang inilah yang dikenal dengan Hak Uji Materiil. Secara yuridis pengaturan hak uji materiil yang dilakukan oleh MA dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 26 UU No 14 Tahun 1970 yang berbunyi:

“Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan-peraturan dari tingkat yang lebih rendah dari Undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubung dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi.”

Ketentuan Pasal 26 UU No. 14 Tahun 1970 tersebut secara substansi dinyatakan juga dalam ketentuan Pasal 31 UU No. 14 Tahun 1985 yang berbunyi:

“Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubung dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi.”

Pelaksanaan ketentuan Pasal 31 UU No. 14 Tahun 1985 ini dijabarkan dalam ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji

Materil. Dalam Perma tersebut dinyatakan bahwa pengajuan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU bisa langsung ke MA. Dalam kaitan dengan penyelesaian sengketa perbatasan antar daerah, MA tidak masuk pada peristiwa kongkrit yang terkait dengan sengketa, namun MA lebih pada aspek pengujian terhadap Permendagri yang merupakan bentuk legal-formal dalam penegasan batas antar daerah yang selama ini sering dijadikan instrumen dalam penegasan batas daerah. Misalnya, Permendagri No. 60 Tahun 2011 yang menegaskan batas-batas daerah pada tiga segmen antara Kabupaten Minahasa dengan Kabupaten Minahasa Tenggara. Selain itu, dalam kasus perbatasan antara Kota Tangerang Selatan dengan Kabupaten Tangerang ditetapkan melalui Permendagri No. 5 Tahun 2012, serta Kota Tangerang dengan Kota Tangerang Selatan melalui Permendagri No 11 Tahun 2011. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung dalam penyelesaian sengketa batas daerah hanya fokus kepada pengujian Permendagri yang dijadikan dasar penetapan batas daerah—dan dimintakan uji materiil oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Melalui Mahkamah Konstitusi

Ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi”. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 tersebut di atas secara eksplisit menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang ada di bawahnya.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki MK sebagaimana diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, maka pintu masuk dalam penyelesaian sengketa perbatasan antar daerah yakni melalui pintu pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Wewenang MK dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ini merupakan upaya untuk menyeimbangkan antara demokrasi yang disimbolkan melalui lembaga DPR dengan nomokrasi yang disimbolkan melalui MK. Jika dulu keputusan-keputusan politik yang hegemonik selalu bisa dipaksakan atas nama demokrasi, sekarang keputusan lembaga demokrasi dapat dibatalkan oleh lembaga nomokrasi. Terdapat beberapa UU yang ditetapkan secara demokratis di DPR, tetapi dibatalkan oleh MK karena bertentangan dengan nomokrasi. Sejauh ini pengujian UU yang terkait dengan pembentukan daerah otonom yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa perbatasan daerah sampai dengan 2014

sudah ada 9 putusan. Dalam putusan tersebut ada 5 putusan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, 2 putusan menolak permohonan pemohon, 1 putusan menyatakan mengabulkan seluruh permohonan pemohon, sedangkan 1 putusan lagi menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Sementara pertimbangan MK menyatakan permohonan pemohon/para pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), misalnya dalam Putusan No. 34/PUU-VI/2008 pengujian atas UU No. 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai, didasarkan pada alasan bahwa pemohon/para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam kaitannya dengan adanya kerugian terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Dalam kasus tersebut, empat putusan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), dengan pertimbangan bahwa pemohon yang mengajukan permohonan ke MK tidak memiliki Legal Standing²⁷, dan oleh karena itu pula MK tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan yang dimohonkan. Data tersebut menunjukkan bahwa kewenangan penyelesaian sengketa batas daerah di Mahkamah Konstitusi adalah tetap dalam koridor kewenangan Pengujian UU terhadap UUD 1945, sesuai dengan konteks kerugian konstitusional yang dimohonkan oleh pihak yang mengajukan pengujian.

c. Peran Pemerintah Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Daerah

Secara normatif, peran Pemerintah dalam penyelesaian sengketa batas wilayah diatur dalam ketentuan Pasal 198 UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagai berikut:

1. Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud;
2. Apabila terjadi perselisihan antarprovinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara provinsi dan kabupaten/kota di luar wilayahnya, Menteri dalam Negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud;
3. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.

Berdasarkan ketentuan Pasal 198 tersebut, tampak ada dua jenis jenjang Pemerintahan yang berperan dalam penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks ini menurut Reydonnizar, termasuk persoalan sengketa perbatasan daerah. Artinya, bahwa dalam kasus-kasus sengketa perbatasan antar kabupaten/kota yang menjadi "Hakimnya" adalah Gubernur. Sementara jika terjadi perselisihan antar Provinsi dan/atau Provinsi dengan kabupaten/Kota, maka yang menjadi "Hakimnya" adalah Menteri Dalam Negeri.

Dalam praktek di lapangan, ternyata kewenangan Mendagri dalam memutuskan persoalan sengketa antara Provinsi tidaklah bersifat final. Misalnya, dalam kasus sengketa Pulau Berhala di Provinsi Jambi. Dalam kasus tersebut Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri Nomor 44 tahun 2011 yang menyatakan bahwa Pulau Berhala masuk ke dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Keputusan tersebut ternyata dipersoalkan oleh Provinsi Riau melalui gugatan ke Mahkamah Agung yang dalam putusannya status Permendagri tersebut dicabut oleh Mahkamah Agung. Data tersebut menunjukkan bahwa peran-peran yang dimainkan oleh Pemerintah dalam hal ini Kemendagri tidak cukup kuat dalam memutuskan perkara sengketa batas antardaerah. Dalam konteks ini, maka penyelenggaraan otonomi daerah yang diperankan oleh pemerintah pusat lebih bersifat administratif dan fasilitator. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari sifat otonomi daerah yang memberikan kebebasan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya. Demikian pula di tingkat Provinsi, Gubernur sebagai "Hakim" dalam sengketa batas daerah, hanya bersifat fasilitator saja, karena tidak berwenang mengeluarkan surat keputusan produk hukum berupa Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang sengketa batas wilayah dengan sifat yang *lex specialis*

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa "Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 "Zelfbesturende landschappen" dan "Volksgemeenschappen", seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut". Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (founding fathers) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan

masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa "Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang". Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat memwadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu

pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.

Dengan konstruksi menggabungkan fungsi self-governing community dengan local self government, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.

Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa, pembangunan Desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam posisi seperti ini, Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, di masa depan Desa dan Desa Adat dapat melakukan perubahan wajah Desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Dalam status yang sama seperti itu, Desa dan Desa Adat diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang ini.

Menteri yang menangani Desa saat ini adalah Menteri Dalam Negeri. Dalam kedudukan ini Menteri Dalam Negeri menetapkan pengaturan umum, petunjuk teknis, dan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- 1) Tujuan dan Asas Pengaturan
 - a) Tujuan Pengaturan

Pemerintah negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia. Desa yang memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan demikian, tujuan ditetapkan pengaturannya Desa dalam Undang-Undang ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa, mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama, membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab, meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional, memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan

b) Asas Pengaturan

Asas pengaturan dalam Undang-Undang ini adalah :

- (1) rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul
- (2) subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa
- (3) keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- (4) kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa
- (5) kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa
- (6) kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa
- (7) musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan

masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan

- (8) demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin
- (9) kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri

2) Peraturan Desa

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa.

Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu : terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, dan diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, serta gender.

Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. Masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa.

Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat Desa setempat mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat Desa.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat Desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan

dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa. Jenis peraturan yang ada di Desa, selain Peraturan Desa adalah Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa.

5. KESIMPULAN

Pola Penyelesaian Sengketa Batas Desa dengan cara : Pola Masyarakat untuk menyelesaikan konflik batas desa dan Pola Penyelesaian Konflik Batas Desa oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur diantaranya : pendekatan persuasif, yaitu pendekatan yang mengutamakan perundingan dan musyawarah, mediasi dilakukan ketika kedua pihak sepakat mencari nasehat dari pihak ketiga yang dipandang memiliki pengetahuan dan keahlian yang mendalam tentang subjek yang dipertentangkan.

Upaya Yang Ditempuh Mencegah Terjadinya Konflik Batas Desa dengan dua cara Upaya Pemerintah Kecamatan Sikur Dalam Menyelesaikan Konflik Batas Desa Semaya Dengan Desa Darmasari yaitu dengan Musyawarah dan Upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur yaitu pendekatan persuasif, dengan cara mengadakan penyuluhan kepada warga masyarakat tentang pentingnya suasana tertib dan aman di lingkungan masyarakat, dan memberdayakan para pemuda pada acara ritual keagamaan yang membuat mereka semakin menyadari akan keberadaan diri mereka dan merasa dihargai karena dibutuhkan, pendekatan represif, dengan cara Kepala Desa, Aparat Desa dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam konflik batas desa untuk membantu upaya penyelesaian konflik tersebut dengan cara kekeluargaan, Musyawarah dan Mediasi.

6. REFERENSI

- I Nyoman Nurjaya, Margersari: Studi Kasus Pola Hubungan Kerja Penduduk Setempat Dalam Pengusahaan Hutan, Disertasi S3 Universitas Indonesia, 2001.
- Irvan, Z., 2013. Wewenang Gubernur Dalam Menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188/113/Kpts/013/2012 Tentang Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Antara Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri (Studi di Provinsi Jawa Timur). Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 1(2), Universitas Brawijaya, Malang, hlm.7.
- Laurens, A., "Sengketa Wilayah Perbatasan Gunung Kelud Antara Pemerintah Kabupaten Blitar Dengan Kabupaten Kediri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah." Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, 2(1) 2013.

- Jurnas.com, 5 Juni 2014. 729 Segmen Sengketa Batas Belum Beres, <<http://m.jurnas.com/news/136819/729-Segmen-Sengketa-Batas-Belum-Beres-2014/1/Nasional/Politik-Kemamanan/>>, diakses tanggal 23 September 2014.
- Moh. Mahfud, MD., Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 415
- Soeroso, F.L., "Memaknai Kecenderungan Penyelesaian Konflik Batas Wilayah ke Mahkamah Konstitusi" Jurnal Konstitusi, 9(3), 2012, hlm.9.
- Winarno, Hery H. Sengketa Wilayah (1): 600 kasus PR Kemendagri, dalam <https://www.merdeka.com/khas/sengketa-wilayah-1-600-kasus-pr-kemendagri.html>, diakses tanggal 5 April 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan kewenangan bagi MA untuk menguji produk hukum di bawah UU. Sementara kewenangan MK dalam penyelesaian sengketa batas daerah didasarkan pada Pasal 1 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Hasil Pengukuran dari TIM I PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur